

SKRIPSI

ANALISIS SWOT TERHADAP PENERAPAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)



Diajukan Oleh:

**Arni Yuliza
NIM. 180603143**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arni Yuliza
NIM : 180603143
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin memiliki karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Melakukan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Arni Yuliza

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS SWOT TERHADAPAN PENERAPAN *FINANCIAL*
TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada PT. Bank Aceh Syariah)

Disusun Oleh:

Arni Yuliza
NIM : 180603143

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003



Isnaliaha, S.HI.,M.A.
NIDN. 2029099003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS SWOT TERHADAPAN PENERAPAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada PT. Bank Aceh Syariah)**

Arni Yuliza
180603143

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal : 13 April 2023

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

Sekretaris



Isnaliana, S.HI.,M.A.
NIDN. 2029099003

Penguji I



Muhammad Ariin, Ph. D.
NIP. 1974101552006041002


Penguji II



Rika Mulia, M.B.A
NIP.198906032020122013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP.198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Arni Yuliza
NIM : 180603143
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : arniyuliza@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**ANALISIS SWOT TERHADAP PENERAPAN *FINTECH* PADA
PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 April 2023

Penulis

Arni Yuliza
180603143

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Isnaliana, S.HI., M.A.
NIDN. 2029099003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan dan selalu kita nantikan syafa'atnya diakhirat nanti. Penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS SWOT TERHADAP PENERAPAN *FINTECH* PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)"** bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari proses dalam menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah, penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan. Namun berkat bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag dan Inayatillah, MA, Ek selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafizh Maulana, S.P.,S.H.I.,M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing I dan Isnaliana S.HI., MA selaku pembimbing II dan sebagai penasehat akademik yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu, nasehat serta solusi setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, pegawai dan staff akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Pimpinan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dengan memberikan kemudahan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Penghargaan paling spesial peneliti persembahkan kepada orang tua tercinta Ibunda Wardaniah, Ayahanda Mansur. M, Adik Mas Ria, dan juga saudara-saudara yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

8. Teman-teman seperjuangan indah, cindy, mutia, fera, melly, juanda, dan liza yang telah membantu dan memberikan motivasi semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerja sama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin ya rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 5 Maret 2022
Penulis,

Arni Yuliza



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

Raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Al-madinatul munawwarah
Talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Arni Yuliza
NIM : 180603143
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam
Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisisn SWOT Terhadap Penerapan
Financial Technology (Fintech) Pada
Perbankan Syariah (Studi pada PT.
Bank Aceh Syariah)
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Isnaliana S.HI., MA

Financial Technologi merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang menjadikan setiap transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan sistem jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *fintech* pada perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan matrix SWOT dalam menentukan peluang dan tantangan penerapan *fintech* pada Bank Aceh Syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya digitalisasi dan penerapan *fintech* dengan melakukan invoasi pada produk dan layanan seperti, *Mobile Banking*, *e-money*, *Cash Management System (CSM)* *Cash Recycling Machine (CRM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, QRIS dan ATM. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah memiliki peluang yang besar dalam penerapan *fintech* pada sistem keuanganya dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, pembiayaan hingga pengelolaan aset.

Kata Kunci: Financial Technologi, Bank Syariah, SWOT Analisis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Perbankan Syariah	11
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	11
2.1.2 Pelayanan Bank Syariah	14
2.2 <i>Financial Technology</i>	17
2.2.1 Penegertian <i>Financial Technology</i>	17
2.2.2 Sejarah <i>Financial technology</i>	18
2.2.3 Perkembangan <i>fintech</i> di Indonesia	21
2.2.4 Dasar Hukum <i>Fintech</i>	23
2.2.5 Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	25
2.2.6 <i>Financial Technology</i> Perbankan Syariah	27
2.2.7 Peluang <i>Fintech</i> Bagi Perbankan	29
2.2.8 Tantangan <i>Fintech</i> Bagi Perbankan.....	30
2.3 Analisis SWOT.....	31
2.3.1 Pengertian Analisis SWOT.....	31
2.3.2 Fungsi Analisis SWOT	32

2.3.3 Manfaat Analisis SWOT.....	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	35
2.5 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Desain Penelitian	42
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah	52
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	53
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Upaya Digitalisasi Perbankan Pada Bank Aceh Syariah	55
4.2.2 Peluang dan Tantangan Penerapan <i>Fintech</i> di Bank Aceh Syariah	61
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Upaya Digitalisasi dan Penerapan <i>Fintech</i> Pada Bank Aceh Syariah	65
4.3.2 Analisis SWOT <i>Financial Technology</i> Pada Bank Aceh Syariah	69
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia teknologi informasi saat ini sedang berkembang sangat pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh informasi dan berbagai layanan elektronik. Keberhasilan bisnis saat ini lebih dipengaruhi oleh seberapa banyak perusahaan dapat dengan cepat merespon perubahan tersebut. Transformasi itu menekan dunia perbankan untuk digitalisasi layanan. Digitalisasi tidak hanya bertujuan untuk memindahkan transaksi manual ke otomatis. Namun, digitalisasi perbankan memiliki arti yang lebih luas terutama untuk memenuhi kebutuhan konsep bisnis perbankan, memberikan layanan terkini untuk memperkuat perilaku transaksi nasabah (Salam, 2018 :64).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut penyesuaian terhadap institusi perbankan, termasuk industri bank syariah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan bisnis dan kualitas layanan perbankan bagi nasabahnya, karena penggunaan *financial technology* menjadi hal yang sangat penting saat ini. (Chrismastiano, 2017: 134). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan perbankan, bank perlu mengubah layanannya menjadi platform teknologi agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan *financial technology* mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Terdapat berbagai interpretasi *fintech* yang dapat ditemukan di berbagai referensi. Secara umum dan dalam pengertian yang luas, *fintech* merujuk pada penggunaan teknologi dalam menciptakan solusi keuangan. (Arner et al., 2015). Selain itu *fintech* dimaknai sebagai sebuah inovasi dalam industry keuangan yang memberikan kemudahan layanan serta memberi pengaruh besar dalam perkembangan bisnisnya (Sawarjuwono, 2003).

Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar besar bagi *fintech*. Menurut Indonesia's *Fintech* Association (IFA), jumlah pemain *fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2015-2016. Sampai November 2016, IFA mencatat sekitar 135 hingga 140 perusahaan startup yang terdata. Kehadiran *fintech* di Indonesia diperkuat dengan momentum pertambahan jumlah *middle-class and affluent consumer* (MAC), yang diprediksi oleh *Boston Consulting Group* (BCG) akan melonjak dari 74 juta orang pada 2013, menjadi 141 juta orang pada 2020. MAC merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi akan mulai menggunakan uangnya antara lain untuk kebutuhan rumah tangga, kendaraan dan layanan keuangan (Destiya, 2018:28).

Peraturan terkait *fintech* telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No13/POJK.20/2018 mengenai inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, melindungi konsumen, serta mengendalikan risiko dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang penipuan. dalam regulasi ini memuat seluruh aspek ruang lingkup kegiatan bisnis yang menerapkan konsep keuangan digital dengan tujuan melindungi konsumen serta terus menguatkan pondasi perkembangan inklusi keuangan digital di Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut harusnya bank syariah dapat terus melaju mengikuti perkembangan kemajuan teknologi agar dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang setiap harinya semakin kompleks.

Fintech saat ini menjadi sebuah langkah baru dalam perkembangan bisnis, serta telah menyebar keseluruhan industri yang ada, termasuk industri keuangan syariah. Indonesia meanjadi salah satu negara yang menganut konsep keuangan syariah yang tentunya juga ikut ambil bagian dalam pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Asosiasi *Fintech* Syariah (AFSI) Indonesian Institute menjadi perwujudan dari bangkitnya *fintech* syaria di Indonesia sebagai layanan transaksi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech* Syariah menggabungkan inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan yang ada untuk mempermudah perdagangan, pemrosesan transaksi, investasi, dan distribusi uang berdasarkan nilai-nilai Syariah dengan lebih cepat dan mudah. (Yarli, 2018).

Bank Aceh merupakan sebuah bank syariah yang beroperasi di seluruh wilayah provinsi Aceh sebagai bank umum syariah. Dalam hal jasa keuangan, Bank Aceh adalah bank yang memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Akan tetapi, perkembangan *fintech* pasti akan berdampak pada perkembangan jangka panjang Bank Aceh. Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Aceh harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan layanan yang semakin canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan layanan dengan kondisi yang menguntungkan serta menawarkan manfaat dari transaksi keuangan.

Rusydi M. Adam, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, menyatakan dalam Seramoe Bank Aceh edisi ke-21 bahwa bank akan terus mengubah paradigma pelayanannya dengan mengutamakan pemanfaatan teknologi. Implementasi teknologi informasi di bidang keuangan meliputi penggunaan perangkat lunak dan penerapan fungsi teknologi perbankan sesuai dengan kebutuhan produk dan layanan perbankan. Bank Aceh memperluas layanan non kantor (*branchless banking*) dengan memaksimalkan jaringan ATM dan mobil kas keliling, serta meningkatkan kapabilitas layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Bank Aceh terus fokus pada peningkatan pengembangan teknologi serta produk-produk yang berbasis teknologi, mengingat adanya tantangan dari *fintech* yang semakin berkembang. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Aceh telah menyiapkan infrastruktur yang berbasis teknologi dan mengembangkan

produk-produk digital dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk produk dan layanan. Selain itu, Bank Aceh juga terus berupaya dalam mengembangkan program-program teknologi informasi yang lebih mendukung operasional bisnis bank, sesuai dengan kebijakan dan prosedur perbankan yang berlaku saat ini. (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah, 2019:56).

Dalam laporan tahunan Bank Aceh Syariah untuk periode tahun 2019, Bank Aceh Syariah mampu mempertahankan dominasinya dalam penguasaan pangsa terhadap Perbankan Aceh. Hal ini dibuktikan dengan penguasaan pangsa pasar Dana Pihak Ketiga sebesar 49,53% terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Aceh, komposisi penguasaan pangsa pasar Dana Pihak Ketiga antara lain; Giro 72,75%, Tabungan 36,83%, Deposito sebesar 61,42% dan pangsa pasar pembiayaan sebesar 37,53% terhadap total pembiayaan Perbankan Aceh, sehingga pada sisi aset, Bank Aceh mampu menguasai pangsa pasar sebesar 43,30% terhadap Perbankan Aceh. Dengan demikian tentunya menjadi peluang besar bagi Bank Aceh Syariah untuk memanfaatkan *fintech* untuk terus meningkatkan sistem pelayanan Bank Aceh Syariah.

Penggunaan teknologi di Bank Aceh Syariah terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan bisnis, termasuk pengembangan produk teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnis. Saat ini, Bank Aceh telah memperkenalkan aplikasi Action Mobile Banking dan baru-baru ini meluncurkan empat layanan terbaru, seperti Kartu Debit Bank Aceh, *Quick Response Code*

(QRIS) Standar Indonesia, Penarikan Setoran ATM, dan penambahan berbagai fitur baru pada Action Mobile Bank Aceh. (Bank Aceh, 2022).

Sektor keuangan tentunya memiliki peluang dan tantangan tersendiri sehingga perkembangan *fintech* tidak hanya dirasakan oleh lembaga keuangan perbankan tapi juga kepada sektor keuangan lainnya, dalam menghadapi perubahan sistem bisnis yang besar tentunya perlu kesiapan dari para pelaku bisnis khususnya lembaga perbankan yang beroperasi dengan konsep tradisional maupun perbankan syariah. Bank Aceh menjadi salah satu bank umum syariah yang ikut ambil bagian dalam proses perubahan model bisnis kearah pemanfaatan teknologi informasi dan menjadi Bank daerah yang sangat besar di Aceh yang tentunya harus mampu bersaing dengan banyaknya bank-bank umum nasional untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik agar terus dapat berkembang dan memberikan inovasi dalam layanan jasa keuangan. Maka dari itu peneliti ingin mengangkat permasalahan dengan judul “**Analisis SWOT Terhadap Penerapan *Financial Technology (Fintech)* Pada Perbankan Syariah (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya digitalisasi perbankan dan penerapan *fintech* pada Bank Aceh Syariah?

2. Bagaimana Analisis Swot terhadap penerapan *fintech* pada Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya digitalisasi perbankan dan penerapan *fintech* pada Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui Analisis Swot terhadap penerapan *fintech* pada Bank Aceh Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai analisis SWOT terhadap penerapan *fintech* pada lembaga keuangan syariah. Serta diharapkan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan *financial technology*.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman analisis SWOT terhadap penerapan *fintech* pada lembaga keuangan syariah serta upaya yang dilakukan untuk digitalisasi sistem keuangan perbankan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan perkembangan *fintech* pada lembaga keuangan syariah.
- c. Sebagai bahan kajian untuk pihak-pihak yang berkaitan didalamnya guna untuk terus dapat meningkatkan kualitas sistem teknologi financial.

3. Manfaat kebijakan:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan dan masukan untuk perkembangan sistem keuangan yang berbasis teknologi informasi. Serta dapat menjadi pendorong dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan teknologi keuangan kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian berupa teori perbankan Syariah, perkembangan *fintech* pada perbankan syariah serta hasil penelitian terdahulu tentang teori perkembangan *fintech* pada Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III Metode Penelitian, merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V Penutup, merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikansaran mengenai penelitian dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank berdasarkan prinsip syariah”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah, maka bank yang demikian itu disebut “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam pasal 1 Angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah ketika sejumlah operasinya bebas dari bunga juga secara aktif berpartisipasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. (Yumanita, 2010).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip islami seperti bebas dari riba (bunga), menghindari hal yang tidak jelas (gharar), berlandaskan prinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil yang dimana tidak ada yang akan merasa terugikan karna atas persetujuan kedua belah pihak bukan hanya sepihak.

Sedangkan tujuan dasar dari pendirian bank Islam/perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan dalam masing-masing kegiatan operasionalnya. Tujuan-tujuan tersebut didefinisikan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industry (Sjahdeini, 2004). Atabik (2013:361-362) menjelaskan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, berdirinya bank syariah dimaksudkan agar terealisasi hal-hal berikut ini:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat muslim untuk bermuamalah secara Islami, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba (bunga bank) atau jenis-jenis usaha (transaksi lain) yang mengandung unsur penipuan (gharar) atau tipuan, di mana

berbagai macam usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat Islam.

2. Meningkatkan kualitas hidup umat Islam, dengan cara membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama pada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha kaum muslimin.
3. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi secara makro, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (*likay layakuna duulatan baina al-aghniya*).
4. Menjaga kestabilan ekonomi dan sistem keuangan negara. Dengan sistem bank syariah diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga (riba), menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Membantu mengentaskan problematika kemiskinan di negara muslim, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program

pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

6. Menghindarkan kaum muslimin dari ketergantungan terhadap bank-bank non-islam dengan sistem riba (konvensional), yang menjadikan kaum muslimin berada di bawah cengkeraman bank, sehingga kaum muslim tidak mampu melaksanakan ajaran Islam secara komprehensif (kaffah), terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

2.1.2 Pelayanan Bank Syariah

Pelayanan adalah satu kinerja yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, tak berwujud fisik dan tak menghasilkan kepemilikan apapun (Kotler, 2009:158). Selain itu yang dimaksud dengan pelayanan adalah setiap kegiatan yang manfaatnya dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya (Soegito, 2007:152).

Pelayanan secara sederhana dimaknai dengan suatu tindakan yang ditawarkan dan dinilai dengan sangat baik. Maksud dari pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan petugas telah sesuai dengan SOP perusahaan dan dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. Pelayanan yang diberikan akan menjadi prima, apabila petugas dapat memuaskan pihak yang dilayani. Jadi, pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atau pelanggan (Rianto, 2009:211).

Kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan. Kualitas

merupakan suatu keadaan dinamis yang dapat berpengaruh pada produk, jasa, sumber daya manusia, proses serta lingkungan yang tepat atau melebihi harapan. Jika berbicara tentang kualitas pelayanan, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan para konsumen serta ketepatan penyampaianya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2001:52).

Lupiyoadi (2001) menjelaskan terkait pengkajian terhadap kualitas layanan perbankan bisa dicermati dengan dimensi kualitas layanan atau yang biasa disebut *service quality*. Adapun dimensi kualitas layanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Tangibles* (Bukti Langsung)

Kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan serta kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan, juga keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, meliputi fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, serta penampilan pegawainya.

2. *Reliability* (Keandalan)

Kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat serta terpercaya. Kinerja yang dilakukan harus sesuai dengan harapan pelanggan terkait ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan dengan tanpa

kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3. *Responsiveness* (Ketanggapan)

Kemauan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi-informasi yang jelas.

4. *Assurance* (Jaminan)

Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk meningkatkan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan. Hal ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.

5. *Empathy* (Empati)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual, yang diberikan kepada pelanggan dengan upaya memahami keinginan konsumen. Suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami tentang kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Berdasarkan kajian terhadap dimensi kualitas layanan di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas layanan merupakan salah satu faktor utama yang selama ini memengaruhi kepuasan nasabah lembaga perbankan. Pemberian pelayanan yang terbaik kepada nasabah oleh

lembaga perbankan diperlukan untuk menjaga loyalitas nasabah dan kredibilitas bank.

2.2 Financial Technology

2.2.1 Penegertian *Financial Technology*

The Oxford Dictionary menjabarkan *financial technology* sebagai sarana pendukung perbankan dan lembaga keuangan lain, dengan pemrograman teknologi digital (Iman,2016). Menurut Siregar (2016), *fintech* adalah rancangan yang menyesuaikan pertumbuhan bidang teknologi yang dikombinasikan bidang finansial, dalam hal ini industri perbankan. Definisi lain tentang *fintech* yaitu sebuah varian bisnis pada pengembangan teknologi yang berpotensi memajukan industri keuangan. *fintech* juga memiliki makna, sebuah pemanfaatan pertumbuhan teknologi guna mendukung pelayanan pada industri keuangan (OJK, 2017:8).

Bank Indonesia (2020) mendefinisikan *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *fintech* industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *fintech* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif.

2.2.2 Sejarah *Financial Technology*

Fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet ditahun 1966 keatas membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global. Di era 1980-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sini benih-benih *fintech* mulai muncul di *back office* bank serta fasilitas permodalan lainnya. Di tahun 1998, *E-Trade* membawa *fintech* menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Berkat pertumbuhan internet ditahun 1990-an, model *finansial E-Trade* semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah situs *brokerage* saham online yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka. Kemunculan internet sangat mempengaruhi munculnya *fintech* terutama pada bidang perbankan (Ibs.ac.id, 2019).

Tahun 1998 adalah saat dimana bank mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. *fintech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran

konvensional membuat perkembangan *fintech* semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan *software* dapat dengan mudah diraih dengan *fintech*. Dunia perbankan mulai memperluas penggunaan *fintech* untuk mempermudah metode pembayaran (Ibs.ac.id, 2019).

Sejak *digital revolution* menggeliat, penyebaran *mobile internet* sudah menjadi massif karena semua orang telah menggunakan *smartphone* masing-masing. Di Indonesia permulaan perkembangan *fintech* memiliki konteks sedikit berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, dan *merchant*. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga lebih fokus pada penggunanya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang finansial terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech* misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai. Oleh sebab itu, lahirlah *fintech* yang menawarkan sistem atau instrument pembayaran baru, contohnya berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Response (QR) Code* atau *Mobile Point of Sales (M-POS)* (Channel, 2016). Di Indonesia saat itu terdapat perubahan masyarakat yang menggunakan *smartphone* untuk mempercepat segala sesuatu, sehingga lahirlah *fintech* untuk mencukupi kebutuhan masyarakat seperti yang telah dikemukakan di atas.

Masyarakat menginginkan metode pembayaran yang aman, mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai.

Investasi keseluruhan pada *fintech* secara global mulai mengalami pertumbuhan dengan nilai mencapai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2008 hingga 2013. Sementara ini nilai investasi kedalam *fintech* selama Sembilan bulan pertama di 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar hampir empat kali lebih besar dari US\$880 juta yang tercatat sepanjang 2014 (Channel, 2016). Pada tahun 2017 terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dari perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia, agar kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin membaik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Ajisatria, permasalahan SDM di perusahaan *fintech* disebabkan karena masih banyaknya pekerja di bidang keuangan yang belum memahami teknologi (Basuki, 2018:64). Salah satu permasalahan *fintech* yaitu kurangnya pemahaman pekerja di bidang keuangan seperti pencatatan atau pelaporan akuntansi dengan menggunakan media teknologi.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia seharusnya semakin dikuatkan dalam rangka mendukung perjalanan perusahaan *fintech* dimasa depan. Misalnya harus disediakan sistem aplikasi yang handal (*Mobile Application, Web application, artificial intelligence, robotic, big data analytics*) koneksi jaringan yang baik (*broadband internet, 4G, google Ballon*), data center murah dan mumpuni (*co-location, menaged service, clouds*

computing, identitas penduduk yang valid (E-KTP), dan teknik otentikasi yang kuat (*cryptography, digital signature, digital certificate, one time password, biometric verification*) (Basuki, 2018:64). Menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mendukung perjalanan *fintech* yaitu dengan memperbaiki infrastruktur teknologi informasi.

2.2.3 Perkembangan *fintech* di Indonesia

Fintech disambut baik oleh pemerintah dan regulator. Perhatian besar pemerintah terhadap pentingnya peningkatan inklusi keuangan dapat dipahami karena merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, diketahui Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82% (Destiya, 2018:29)

Menurut Brodjonegoro sebagaimana dikutip oleh Maharesi bahwa terdapat tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan melalui pemanfaatan *fintech*. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UKM. Kedua, mobilisasi dana yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pembiayaan inovasi penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan (Maharesi, 2018).

Dari sisi regulator, OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-to-peer* (P2P) *Lending*, yang akan disusul dengan ketentuan lain terkait *fintech* agar regulasi kian jelas dan lengkap. Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* perlu diberikan ruang untuk bertumbuh (Destiya, 2018:30).

2.2.4 Dasar Hukum *Fintech*

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No.21/2011, OJK menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut *fintech*. OJK membentuk “Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan” yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Waluyanto selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menyatakan, OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena *fintech* ini, agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu

mendukung perkembangan industry jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen (Hadi, 2016).

Kehadiran *fintech*, bagi OJK sebagai otoritas di industri jasa keuangan merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan. Namun juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi *online* tersebut agar tidak merugikan konsumen (Hadi, 2016).

Adapun Njatrijani (2016) merumuskan terkait beberapa regulasi yang memuat tentang *fintech* di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *fintech* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *financial technology* yang menyatakan *financial technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak

pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang

mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

2.2.5 Jenis-Jenis *Financial Technology*

Secara umum Iman (2016: 72), menjelaskan layanan keuangan berbasis digital ataupun *fintech* yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, yaitu :

1. *Payment, Clearing, dan Settlement*, Merupakan *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia. Seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sitem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga *BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Contohnya, Kartuku, LinkAja, i-Saku, Sakuku, PayTren, True Money, Doku, Go-Pay, iPaymu, Dana dan Ovo.
2. *E-Aggerator*, *fintech* ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo, dan Tunaiku.

3. *Peer to peer (P2P) Lending*, adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga atau bagi hasil. Layanan ini biasanya menggunakan website. Contohnya, Modalku, Investree, Amartha, Kredivo, Syarfi dan Akulaku.
4. *Online/Digital Insurance*, adalah layanan asuransi/perencanaan keuangan bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui website atau mobile application. Contohnya, Ajaib, Finansialku, TanamDuit, Bareksa, Online Pajak, Bareksadana dan Dana Syariah.

2.2.6 Financial Technology Perbankan Syariah

Financial technology telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan, dimana penerapan sistem pada perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat

ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah (Putra, 2016:13).

Manfaat dari *Fintech* dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dimana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman (Iman, 2016: 73). Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Berikut ini adalah beberapa layanan *Financial Technology* dalam perbankan:

1. *ATM (Automated Teller Machine)* merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur (Kasmir, 2004:34).
2. *Internet Banking (Via internet/komputer)*, Salah satu pelayanan jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Fitur yang dapat dilakukan yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar

rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari internet banking ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap terpampang di layar computer/PC atau PDA (Sujadi, 2006:56).

3. *Mobile Banking* (via handphone), merupakan layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui jaringan telepon seluler/handphone GSM (*Global For Mobile Communication*) atau CDMA.
4. *SMS Banking* (via SMS), merupakan saluran yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karna nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms (Iman, 2016: 76).

2.2.7 Peluang *Fintech* Bagi Perbankan

Peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan atau dapat disebut kesempatan. Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang

untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki (Brian, 2019). Dalam analisis SWOT *opportunity*/peluang adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk-produk yang berkualitas di pasaran (Newtonsix, 2019). Dengan demikian peluang merupakan suatu kejadian yang terjadi akibat adanya sebuah kreativitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berbeda dari sebelumnya.

Financial technology adalah merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2019). Dengan demikian peluang *fintech* merupakan kesempatan yang dimiliki jasa keuangan yang bergabung dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis untuk mencapai tujuan. Peluang *fintech* bagi perbankan syariah di antaranya kehadiran *fintech* akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Peralannya, langkah ini dapat memangkas biaya perbankan hingga sekitar 30 persen. Sedangkan dari sisi pendapatan, akan bertambah karena kehadiran produk inovatif baru dan model bisnis yang inovatif (Nisaputra, 2019). Selain itu peluang *fintech* bagi perbankan syariah yaitu memudahkan transaksi untuk

nasabah, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, dapat meminjam dana dengan mudah tanpa perlu datang ke counter bank tersebut.

2.2.8 Tantangan *Fintech* Bagi Perbankan

Tantangan adalah ajakan berkelahi, hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan, hal atau objek yang perlu ditanggulangi (Nisaputra, 2019). Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Tantangan dapat pula diartikan dengan ancaman, ancaman adalah situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha (Al-Faruq, 2019). Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dengan demikian tantangan merupakan suatu kejadian yang dapat merugikan pihak lain.

Sedangkan tantangan *fintech* bagi perbankan merupakan suatu inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam bank syariah. Tantangan *fintech* bagi perbankan syariah dapat berupa peralihan pangsa pasar yang semula melakukan transaksi dengan lembaga keuangan menjadi transaksi berbasis teknologi yang dikenal sebagai *financial technology*.

2.3 Analisis SWOT

2.3.1 Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakneses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu spekulasi bisnis. Beberapa ahli menyebutkan bahwa analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan strategi klasik yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan sebuah strategi (Fajar, 2016).

Pendekatan ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus meminimalkan kelemahan (*weakneses*) dan ancaman (*threats*). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah hal-hal yang memengaruhi keempat faktornya. Dengan demikian, hasil dari analisis dapat membentuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis perusahaan: (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Fajar, 2016).

2.3.2 Fungsi Analisis SWOT

Fajar Nuraini (2016) menjelaskan secara umum, analisis SWOT memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Analisis SWOT ini dapat mengidentifikasi secara mendalam, bagaimana kondisi diri kita sebagai seorang individu. Sejauh mana potensi-potensi yang kita miliki sekaligus melihat

seperti apa lingkungan sosial disekitar kita. Dengan mengetahui seperti apa lingkungan sosial kita, kita dapat melihat sebaik apa peluang yang kita miliki dengan bekal potensi yang ada dalam diri kita.

2. Digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga dengan melakukan analisis, maka organisasi/perusahaan dapat mengetahui kondisi internal dan eksternal mereka. Kondisi internal ini berupa kekuatan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi, sedangkan kondisi eksternal berupa kesempatan dan hambatan yang dimiliki perusahaan tersebut.
3. Analisis swot dapat membantu kita untuk memperoleh gambaran seperti apa kita dipandang oleh lingkungan disekitar kita. Hasil analisis SWOT dapat memberikan gambaran apakah perusahaan anda cukup dipandang oleh pasar atau masih kalah oleh perusahaan serupa yang memberikan pelayanan yang sama.
4. Pengidentifikasian empat faktor yang ada dalam analisis SWOT membantu perusahaan untuk melihat posisi mereka dibanding perusahaan yang memiliki pelayanan atau produk serupa. Singkatnya hasil dari analisis yang ditemukan memudahkan kita melihat kompetitor mana yang berada di atas perusahaan anda dan kompetitor mana yang berada di bawah anda.

5. Mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri ataupun sebuah organisasi dapat membantu kita mengetahui sejauh mana kita dalam lingkungan kita. Sebagai sebuah organisasi, analisis SWOT membantu kita untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang kita tawarkan dapat berkompetisi dengan para kompetitor yang memberikan pelayanan atau produk serupa. Dengan demikian memudahkan kita untuk menentukan strategi yang baik untuk merespon para kompetitor yang ada.

2.3.3 Manfaat Analisis SWOT

Sebagai metode analisis yang paling dasar, analisis SWOT dianggap memiliki banyak manfaat atau kelebihan dibandingkan dengan metode analisis yang lain. Berikut merupakan penjabaran beberapa manfaat menggunakan metode analisis SWOT:

1. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari empat sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang, dan ancaman.
2. Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman.

3. Analisis SWOT dapat membantu kita membedah organisasi dari empat sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya dan dengan analisis ini kita dapat menemukan sisi-sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.
4. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat itu.
5. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisir kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul (Nuraini, 2016).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hida Hiyanti dkk (2019), dengan judul “*Peluang dan Tantangan Fintech (Financial technology) Syariah di Indonesia*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh kholifah dan Andrianingsih (2020) dengan judul “*Peluang dan Tantangan Implementasi fintech pada perbankan Syariah Dalam meningkatkan keuangan inklusif*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pengimplementasian teknologi keuangan (*fintech*) di Bank BPRS Bhakti Sumekar kaitannya dalam meningkatkan keuangan inklusif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan mampu meningkatkan layanan bank bagi nasabah dan menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat menarik masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan sehingga inklusi keuangan dapat meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadiyan dan Sari (2019) dengan judul “*Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu sisi implementasi *fintech* P2PL dapat dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks keuangan inklusi. Peningkatan indeks

inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi *fintech* P2PL masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri *fintech* P2PL dengan perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Perwira (2018) dengan judul “*Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia*”. tujuan dari penelitian ini guna mengetahui Bagaimana Regulasi dan penyelenggaraan *fintech* di indonesia maupun eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian yang difokuskan ke kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech* memiliki eksistensi dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan *fintech*. Sejauh ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai industri ini, hanya mengacu pada KUHPerdara Semata dan menjadi salah satu hambatan *fintech* . pada umumnya terkait *fintech* konvensional maupun *fintech* syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2022) dengan judul “*Peluang dan Tantangan Perkembangan FINTECH Terhadap Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan perkembangan *financial technology* terhadap perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode analisa SWOT. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara kepada pihak *Customer Service Representative* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidimpuan dan beberapa masyarakat pengguna *Fintech* , sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka untuk melengkapi data-data primer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui yang menjadi Peluang Perkembangan *Fintech* terhadap Perbankan Syariah adalah peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia. Dikarenakan perusahaan *Fintech* memiliki kekurangan seperti belum memiliki kantor fisik, dan untuk top-up saldo serta penarikan uang cash belum tersedia sehingga masyarakat masih tetap menggunakan jasa perbankan/M-Banking Bank Syariah Indonesia. Sedangkan yang menjadi Tantangan Perkembangan *Fintech* terhadap Perbankan Syariah adalah peran perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya menjadi berkurang. Dikarenakan kebutuhan masyarakat sudah bisa diakses melalui gadget, tanpa perlu datang ke kantor Bank Syariah.

Untuk memudahkan dalam melihat uraian penelitian terdahulu maka penulis membuat ringkasan pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Hiyanti dkk (2019). Peluang dan Tantangan <i>Fintech</i> (<i>Financial technology</i>) Syariah di Indonesia.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat peluang dan tantangan <i>fintech</i> syariah di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi dari masyarakat.
2.	kholifah dan Andrianingsih (2020) Peluang dan Tantangan Implementasi <i>fintech</i> pada perbankan Syariah Dalam meningkatkan keuangan inklusif	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan mampu meningkatkan layanan bank bagi nasabah dan menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat menarik masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan sehingga inklusi keuangan dapat meningkat.
3.	Rahadian dan Sari (2019). Peluang Dan Tantangan Implementasi <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.	Studi kepustakaan (<i>library research</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu sisi implementasi <i>fintech</i> P2PL dapat dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks keuangan inklusi. Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi <i>fintech</i> P2PL masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri <i>fintech</i> P2PL dengan perbankan serta


			masih rendahnya pemahaman masyarakat.
4.	Perwira (2018) Eksistensi <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia.	Hukum Normatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>fintech</i> memiliki eksistensi dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan <i>fintech</i> (<i>Financial technology</i>). Sejauh ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai industri ini, hanya mengacu pada KUHPdata Semata dan menjadi salah satu hambatan <i>fintech</i> . pada umumnya terkait <i>fintech</i> konvensional maupun <i>fintech</i> syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia
5.	Nasution (2022) Peluang dan tantangan perkembangan <i>FINTECH</i> terhadap perbankan Syariah pada masa pandemi Covid-19	Kualitatif Deskriptif dengan Analisis SWOT	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui yang menjadi Peluang Perkembangan <i>Fintech</i> terhadap Perbankan Syariah adalah peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah Indonesia. Dikarenakan perusahaan <i>Fintech</i> memiliki kekurangan seperti belum memiliki kantor fisik, dan untuk top-up saldo serta penarikan uang cash belum tersedia sehingga masyarakat masih tetap menggunakan jasa perbankan/M-Banking Bank Syariah Indonesia.Sedangkan yang menjadi Tantangan Perkembangan <i>Fintech</i> terhadap Perbankan Syariah adalah peran perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya menjadi berkurang. Dikarenakan kebutuhan masyarakat sudah bisa diakses melalui gadget, tanpa perlu datang ke kantor Bank Syariah.

Sumber: Analisis Penulis, 2022

2.5 Kerangka Berpikir

Financial technology adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Lahirnya inovasi tersebut membuat keteralihan kebiasaan masyarakat terutama dalam hal bertransaksi yang semula tradisional menjadi modern atau sering disebut *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis SWOT terhadap penerapan *financial technology* bagi perbankan Syariah khususnya pada Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir



Sumber: Ilustrasi, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode analisis SWOT, data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan (Sugiono, 2017:13).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Dalam penelitian ini mendeskripsikan melalui wawancara-wawancara yang mendalam terhadap subjek penelitian sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai Analisa SWOT terhadap penerapan *financial technology* pada Bank Aceh Syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian, terutama untuk mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi agar mendapat data-data yang akurat dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat operasional

Bank Aceh Syariah dengan demikian akan memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Disamping itu, lokasi penelitian ini dipilih karena Bank Aceh merupakan Bank Syariah yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Aceh. Oleh karena itu dalam perkembangannya Bank Aceh harus mampu bersaing dengan bank-bank besar lainnya baik BUMN maupun Bank swasta syariah dan konvensional untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik agar terus dapat berkembang dan memberikan inovasi dalam layanan jasa keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber utama yang bisa memberikan informasi yaitu disebut dengan data primer, penggambaran fakta serta peristiwa yang diinginkan dalam suatu penelitian, atau sumber utama dimana dihasilkan sebuah hasil penelitian (Ahmadi, 2016:15). Dalam proses penelitian, sumber data utama dapat dihimpun melalui metode wawancara. Untuk mendapatkan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Pihak Bank Aceh Syariah Yang Bersangkutan.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan hampir seluruhnya berbentuk dokumen, baik itu tertera dalam bentuk tulisan

maupun gambar (Ibrahim, 2018:69). Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal, profil lembaga, arsip-arsip, dokumen *financial technology* pada Bank Aceh Syariah dan segala informasi yang berkaitan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pewawancara (*interviewer*) berinteraksi dengan informan atau orang yang memberikan informasi yaitu narasumber secara langsung, dengan tata cara pewawancara memberikan pertanyaan tentang objek yang akan diteliti dan sebelumnya telah dirancang (Sugiono, 2017:231-232). Wawancara dilaksanakan dengan semi terstruktur kepada pihak staff Bank Aceh Syariah, dengan metode

pengambilan sample menggunakan *puposif sampling* yang berhubungan dengan *fintech* , data yang akan diambil dalam wawancara yaitu data yang berkaitan dengan *Strength, Weakness, Opprtunity, and Threat* (SWOT) *financial technology* serta upaya digitalisasi perbankan pada Bank Aceh Syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumentasi hasil wawancara, dokumentasi profil Bank Aceh Syariah, buku-buku atau literatur lain seperti jurnal yang masih berkaitan dengan *fintech* , maupun perbankan Syariah

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threarts*).

Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakneses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu spekulasi bisnis. Pendekatan ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah hal-hal yang memengaruhi keempat faktornya. Dengan demikian, hasil dari analisis dapat membentuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Sugiyono, 2017, 244-246). Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

1. Kekuatan (*strenghts*)

Kekuatan merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus atau sebuah kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor-faktor kekuatan tersebut

merupakan nilai plus atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi (Nur'aini, 2016:7-8). Adapun kekuatan *financial technology* meliputi kemudahan dalam melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, serta kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan (Destiya, 2019:60).

2. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada dasarnya kelemahan merupakan hal yang wajar ada dalam organisasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana organisasi membangun sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut atau menghilangkan kelemahan yang ada (Nuraini, 2016:14-15). Adapun kelemahan *financial technology* meliputi kurangnya koneksi internet yang memadai dalam menunjang aktivitas *fintech* dan pengetahuan masyarakat akan *technology financial* yang relatif rendah (Destiya, 2019:61).

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah

perusahaan/organisasi. Dapat mengetahui hal-hal eksternal mana yang dapat dijadikan peluang dengan cara membandingkan analisis internal (strengths dan weaknesses) perusahaan atau organisasi dengan analisis internal dari kompetitor lain (Nuraini, 2016:16). Adapun peluang *financial technology* yakni membantu terciptanya industri keuangan yang inklusif sehingga industri ini memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dan tarif internet yang murah sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan *fintech* dengan mudah (Destiya, 2019:61).

4. Ancaman (*threats*)

Ancaman ini merupakan kebalikan dari peluang. Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Apabila ancaman tidak segera ditanggulangi maka dapat berakibat dampak yang berkepanjangan sehingga menjadi sebuah penghalang atau penghambat tercapainya visi misi sebuah organisasi atau perusahaan (Nuraini, 2016:18). Adapun ancaman *financial technology* yakni adanya *cybercrime* yang justru membuat hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan *fintech* tersebut (Destiya, 2019:61-62).

Dalam melakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT peneliti akan menggunakan matrik SWOT. Dalam penelitian kualitatif sebagai mana yang dicetuskan oleh Kearns (1992), menggambarkan ada delapan kotak, yang mana dua kotak paling atas adalah kotak unsur eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan, kemudian kotak pada bagian paling kiri adalah kotak unsur eksternal yang terdiri kekuatan dan kelemahan. Empat kotak lainnya yaitu berupa kotak yang berisi informasi tentang isu langkah strategis yang hadir sebagai hasil dari titik pertemuan antara unsur pada elemen internal dan eksternal.

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategis. Alternatif strategi adalah hasil dari matriks analisis SWOT yang menghasilkan berupa Srtategi SO, WO, ST, WT. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matriks SWOT. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 3.1
Matrix Analisis SWOT

	IFAS	STRENGTH	WEAKNESS
EFAS		Tentukan faktor kekuatan internal	Tentukan faktor kelemahan internal
OPPORTUNITY		STRATEGI SO	STRATEGI WO
Tentukan faktor peluang eksterna		Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREAT		STRATEGI ST	STRATEGI WT
Tentukan faktor ancaman eksternal		Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Sumber: Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (2013).

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (*Strength*) dan faktor eksternal (*Opportunity*), strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran para eksekutif perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2. Strategi ST (*Strength-Threat*)

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (*Strength*) dan factor eksternal (*Threat*), strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi segala ancaman dari luar.

3. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (*Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity*), strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengurangi kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.

4. Strategi WT (*Weakness-Threat*)

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal (*Weakness*) dan faktor eksternal (*Threat*), strategi ini didasarkan pada aktivitas yang sifatnya defenisive dan berusaha menghindari kemungkinan adanya ancaman dari luar untuk mengurangi kelemahan perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

Bank Aceh yaitu bank milik pemerintah daerah Aceh yang pendiriannya atas Prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, tujuannya untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta di dukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional Untuk mendirikan Bank Syariah maupun Kantor Cabanganya oleh Bank Konvensional, maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Dengan terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPBS/BNA tanggal

19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh (<http://www.bankaceh.co.id>).

Bank Aceh memiliki sejarah panjang, pada awalnya beroperasi dengan sistem konvensional dan memiliki cabang unit usaha Syariah, bertumpu pada berbagai pertimbangan dan mengikuti peraturan pemerintah Aceh, kemudian dikonversi ke sistem Syariah secara serentak pada tanggal 19 September 2016 (PBI Nomor 11/15/PBI/2009).

Proses konversi Bank Aceh tersebut pada dasarnya dilandasi oleh tiga faktor pertimbangan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang menjadi landasan filosofis yaitu daerah Aceh telah lama melaksanakan syariat Islam bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kemudian untuk landasan sosiologis, daerah Aceh di setiap nilai-nilai Islam sudah lebih dulu menyatu dan integral dengan setiap aktivitas masyarakat Aceh. Sedangkan untuk landasan yuridis, telah adanya kekuatan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta berbagai Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam, termasuk di bidang ekonomi (Serambi Indonesia, 2016).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan Dan Terpercaya Dalam Pelayanan Di Indonesia”

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.2 Hasil Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai upaya digitalisasi dan penerapan *fintech* pada bank Aceh Syariah menggunakan metode deskriptif. Sedangkan peluang dan tantangan penerapan *fintech* di Bank Aceh Syariah menggunakan analisa SWOT. Temuan hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah adanya wawancara dengan Bidang Operasional Bank Aceh Syariah terkait peluang dan tantangan penerapan *fintech* serta upaya digitalisasi perbankan di Bank Aceh Syariah dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

4.2.1 Upaya Digitalisasi dan Penerapan *Fintech* Pada Bank Aceh Syariah

Dalam upaya digitalisasi sistem keuangan saat ini Bank Aceh sudah merilis beberapa produk dan layanan digital perbankan dan akan terus dilakukan pengembangan agar dapat terus memfasilitasi seluruh kebutuhan nasabah dari segmen digital. Bank Aceh Syariah dalam memberikan pelayanan tidak hanya memberikan pelayanan secara langsung melalui peran dari *frontliner* saja, akan tetapi juga memberikan pelayanan melalui media digital. Adapun layanan yang disajikan dalam bentuk digital berupa *mobile banking*, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan ATM setor dan tarik tunai (Bank Aceh, 2022).

1. *Mobile Banking* Bank Aceh Syariah

Mobile Banking merupakan layanan perbankan yang bisa diakses melalui smartphone berbasis android ataupun computer tablet yang terkoneksi jaringan internet, saluran distribusi elektronik Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah di bank melalui jaringan komunikasi. *ACTION Mobile* adalah layanan *Mobile Banking* milik Bank Aceh Syariah yang dapat diakses oleh Nasabah melalui *Smartphone* untuk bertransaksi dengan menggunakan media jaringan internet atau paket data. *Action* sendiri adalah singkatan dari Aceh Transaksi *Online*. *ACTION Mobile* menyediakan berbagai fasilitas yang dapat memudahkan kebutuhan sehari-hari para nasabahnya, yakni

seperti kebutuhan transfer, pembayaran tagihan dan belanja online lainnya.

2. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS (Bank Indonesia, 2019). Bank Aceh Syariah telah menyediakan layanan QRIS baik bagi nasabah yang mendaftar sebagai *Merchant* maupun *costumer*. Sebagai *merchant* bank Aceh telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait penggunaan pembayaran dengan menggunakan QRIS agar lebih mempermudah dalam proses transaksi secara digital.

3. *ATM (Automatic Teller Machine)*

ATM adalah layanan melalui alat atau mesin komputer yang digunakan oleh bank yang dihubungkan dengan komputer lainnya melalui komunikasi data yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi tunai ataupun non-tunai tanpa harus datang ke kantor. Seiring peningkatan jumlah nasabah, Bank Aceh telah mengantisipasi dengan penambahan mesin-mesin ATM

Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan. Selain itu transaksi juga dapat dilakukan di ATM Bersama dan dikenakan pemotongan administrasi.

4. Pengcard (*e-money*) Bank Aceh

Pengcard merupakan uang elektronik Bank Aceh Syariah yang diluncurkan pada 20 Desember 2021. Pengcard merupakan produk layanan transaksi uang elektronik yang memberikan kemudahan transaksi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Baik bagi nasabah Bank Aceh Syariah maupun non nasabah. Uang Elektronik Pengcard berguna untuk berbagai keperluan transaksi seperti membayar transportasi umum, membayar tarif tol, hingga berbelanja di sejumlah minimarket.

5. *Cash Management System* (CMS)

Cash Management System dari Bank Aceh merupakan salah satu layanan unggulan yang hasil pengembangan lembaga perbankan di wilayah Aceh. Pengembangan layanan tersebut secara resmi bertujuan untuk memudahkan keperluan keuangan instansi dan bisnis di lingkungan Provinsi Aceh seperti pembayaran, penerimaan, dan pengelolaan arus kas secara daring.

6. *Cash Recycling Machine* (CRM)

Cash Recycling Machine merupakan anjungan tunai mandiri setor dan tarik tunai dari Bank Aceh Syariah yang

memberikan alternatif solusi bagi nasabah dan masyarakat yang ingin melakukan transaksi cash secara real time.

7. *Electronic Data Capture (EDC)*

Electronic Data Capture adalah mesin yang digunakan untuk pengambilan data dan pembayaran di berbagai bank. Dengan tersedianya mesin EDC, konsumen jadi lebih dimudahkan dalam urusan pembayaran, sehingga dapat melakukan transaksi hanya dengan alat pembayaran nontunai seperti, kartu ATM atau kartu debit maupun kartu kredit.

8. Action Bisnis

Action Bisnis merupakan platform terbaru dari Bank Aceh untuk memenuhi kebutuhan nasabah, terutama nasabah korporasi, baik pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). layanan Action Bisnis dilengkapi dengan fitur transaksi seperti transfer sesama Bank Aceh, transfer antarbank online, transfer SKNBI dan RTGS, multitransfer meliputi multitransfer sesama Bank Aceh, multitransfer antarbank online, multitransfer SKNBI dan RTGS, serta payment meliputi pembayaran Telkom, PLN, pajak MPNG3, pembayaran Simda dan SIKPD.

Pemanfaatan *mobile banking* tersebut telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam transaksi keuangan berupa tranfer, informasi saldo dan pembayaran tagihan dimana bank Aceh

Syariah telah bekerja sama dengan beberapa *platform fintech* seperti Linkaja, Ovo dan Gopay. Pada produk QRIS Bank Aceh memfokuskan pada pengembangan masyarakat yang menjadi pelaku UMKM dan Home Industri. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pelatihan transaksi pembayaran menggunakan QRIS (Hasil wawancara dengan staff bidang promosi divisi produk dan pelayanan Bank Aceh Syariah, 2023).

Adapaun produk yang diminati nasabah pada Bank Aceh Syariah saat ini yaitu *Action mobile banking* Bank Aceh, dimana saat ini nasabah lebih menyukai sesuatu yang cepat dalam bertransaksi dan perkembangan teknologi saat ini lebih memudahkan nasabah dalam bertransaksi *online* dengan aplikasi layanan yang tersedia. Produk *Action mobile banking* Bank Aceh merupakan perluasan dari layanan *mobile banking* lama yang meliputi tampilan, fitur serta layanan lainya yang lebih trendi serta modern. Salah satu layanan unggulan dalam pembaruan saat ini adalah layanan pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Untuk mempertahankan produk di era *digital banking*, kecanggihan teknologi mendukung perkembangan suatu produk pada Bank Aceh Syariah. Sekarang ini pihak bank sudah mengemas produknya dimana pihak bank melakukan inoasi pada produk, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ketika ingin bertransaksi proses yang cukup mudah dan cepat dan dapat terkoneksi dengan fasilitas rekening tabungan serta ATM (Hasil wawancara dengan

staff bidang promosi divisi produk dan pelayanan Bank Aceh Syariah, 2023).

Jadi kesiapan dari produk Bank Aceh Syariah dalam menghadapi era digital yaitu kecanggihan teknologi mendukung perkembangan suatu produk pada Bank Aceh Syariah. Dengan adanya perkembangan teknologi maka pihak perbankan sudah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi *online* yang mudah di akses oleh masyarakat. seperti, *mobile banking* yang memberikan layanan seperti, Info Rekening ketika ingin mengecek saldo hanya lewat handphone yang sudah terhubung dengan jaringan serta aplikasi, Transfer dan penarikan tanpa kartu di semua mesin ATM Bank Aceh Syariah (Hasil wawancara dengan staff bidang promosi divisi produk dan pelayanan Bank Aceh Syariah, 2023).

Dengan menggunakan sistem Teknologi yang lebih canggih Bank Aceh Syariah lebih mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip pada Bank Aceh Syariah. Dengan cara, menyediakan informasi mengenai operasional Bank Aceh Syariah, tujuan Bank Aceh Syariah yang bisa diakses melalui *internet banking*. Serta tetap menjaga hubungan baik kepada setiap satuan kerja serta hubungan dengan nasabah sehingga tetap loyal dalam menggunakan Bank Aceh Syariah, dengan memanfaatkan teknologi untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan menyediakan layanan pengaduan konsumen dan juga untuk memberikan informasi lebih cepat kepada nasabah.

4.2.2 Analisis Swot Penerapan *Fintech* di Bank Aceh Syariah

Hadirnya *fintech* pada era revolusi industry 4.0 memberikan pengaruh yang sangat besar terutama dalam industri perbankan. Pangsa pasar penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi menandakan bahwa teknologi informasi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 76,7% pada kuartal III 2022. Capaian ini meningkat dari kuartal III 2019 yang sebanyak 55,1%. Hal ini Penggunaan internet di Indonesia tidak terbatas hanya sebagai sarana hiburan dan media sosial, tetapi mencakup penggunaan layanan keuangan dan komersial. Kemajuan ini menghasilkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan yang dihasilkan diantaranya adalah mempermudah untuk berkomunikasi melalui sosial media, mempermudah dalam bertransaksi, efisiensi waktu, memperoleh berita, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebuah perangkat yang di dukung oleh koneksi internet.

Fintech menjadi alternatif baru dalam industri jasa keuangan, dan perbankan melalui teknologi harus turut melakukan perubahan secara optimal demi terus menjaga eksistensi pada industri jasa keuangan. Dalam penerapan *fintech* Bank Aceh terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Dengan memberikan

kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja untuk memberikan kemudahan akses keuangan dan perbankan bagi masyarakat (Hasil wawancara dengan staff bidang promosi divisi produk dan pelayanan Bank Aceh Syariah, 2023).

Digitalisasi perbankan sangat berperan dalam memberikan kemudahan dalam seluruh kegiatan Bank baik bagi pihak Bank sendiri, seperti pada segmen produktif, promosi ataupun pengaduan nasabah yang menjadi semakin mudah. *Fintech* memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan *financial technology* untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain jasa industri tradisional/perbankan. *Financial technology* sangat erat kaitannya dengan internet dan gadget, oleh sebab itu pemanfaatan teknologi dimaksudkan agar masyarakat dapat melakukan segala aktifitas transaksi lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data layanan keuangan dan dapat melakukan transaksi dimana saja. Perkembangan teknologi telah merubah berbagai macam model bisnis, bahkan tidak bisa dipungkiri saat ini banyak *start-up* atau perusahaan rintisan yang bermunculan dari berbagai model bisnis khususnya yang bergerak pada industri jasa keuangan, sehingga

akan menjadi ancaman baru bagi bisnis perbankan apabila bank tidak ikut ambil bagian dalam perkembangan teknologi informasi Hasil wawancara dengan staff bidang promosi divisi produk dan pelayanan Bank Aceh Syariah, 2023).

Bank Aceh terus berupaya untuk melakukan inovasi, kolaborasi serta mengadopsi program-program dari *fintech* yang memiliki tingkat keberhasilan yang memuaskan berupa pembiayaan dan pembayaran dibidang teknologi agar selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah tidak hanya memberikan inovasi produk dan layanan namun, pemahaman kepada masyarakat juga terus ditingkatkan dengan memberikan pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem tersebut. Bank Aceh terus melakukan *campaign* melalui media konvensional seperti Baliho, Banner, atau pun melalui media digital dengan bekerjasama dengan *influencer* dan pemerintah daerah. Bank Aceh juga gencar melakukan kegiatan promosi guna meningkatkan *brand awareness* masyarakat terhadap produk digital Bank Aceh Hasil wawancara dengan staff bidang promosi divisi produk dan pelayanan Bank Aceh Syariah, 2023).

Perkembangan teknologi informasi khususnya *fintech* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat disamping itu tentunya memiliki ancaman yang dapat merugikan pihak nasabah maupun pihak bank sendiri. dari sisi nasabah dalam transaksi keuangan yang menggunakan layanan *financial technology*, akses jaringan internet menjadi salah satu hambatan dasar dikarenakan

banyak daerah yang masih sulit dalam memperoleh akses jaringan internet. Sedangkan dari sisi Bank Aceh Syariah, kelemahan jaringan juga menjadi kendala, sering terjadi permasalahan terkait hal tersebut dikarenakan masih kurangnya akses yang dimiliki Bank Aceh, saat ini bank aceh telah bekerja sama dengan provider jaringan telkomsel dan Indosat dengan upaya agar kelancaran transaksi dapat berjalan tanpa hambatan. Disamping itu permasalahan SDM yang masih kurang dalam bidang teknologi, SDM harus mampu menyeimbangkan antara pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan yang terus mengikuti perubahan sistem bisnis dengan menerapkan teknologi informasi Hasil wawancara dengan staff bidang promosi divisi produk dan pelayanan Bank Aceh Syariah, 2023).

Selain itu, ancaman eksternal seperti keamanan penggunaan *fintech* yaitu adanya tindak kejahatan dalam transaksi elektronik (*cybercrime*). Bank Aceh terus memberi edukasi terhadap nasabah akan jenis-jenis *cybercrime* perbankan melalui kegiatan sosialisasi dan inklusi. Bank Aceh juga rutin secara berkala melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem keamanan perbankan (Hasil wawancara dengan kepala bidang operasional Bank Aceh Syariah, 2023).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Upaya Digitalisasi dan Penerapan *Fintech* Pada Bank Aceh Syariah

Perkembangan teknologi informasi membuat banyak fungsi untuk kehidupan manusia, kesederhanaan/kemudahan dalam menjalankan serta mendistribusikan data, dan berkomunikasi, bermacam industri menempatkan teknologi menjadi alat bantu yang sangat menguntungkan sumber daya penting dalam perusahaan/organisasi ialah informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam industri membuat perubahan fungsi usaha yaitu dalam mendukung pengambilan keputusan yang berdasar pada informasi yang terpercaya yang diwujudkan melalui teknologi informasi (Ronny, 2017:87).

Teknologi internet dipandang sebagai media yang efisien dalam mendesain, memasarkan serta menjadi saluran distribusi produk dan jasa keuangan dengan biaya yang relatif murah. Efisiensi biaya tersebut menjadi salah satu daya tarik implementasi internet banking, sehingga konsekuensinya perbankan akan mempunyai kesamaan dalam komoditas pelayanan yang ditawarkan yang berupa kemudahan dan kesederhanaan karena memiliki kesamaan dalam jangkauan geografis, jam beroperasi dan jenis pelayanan (Isnaeni, 2002:2).

Bank Aceh dalam menghadapi perubahan sistem bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya digitalisasi perbankan telah memberikan berbagai jenis inovasi produk serta

layanan kepada nasabah agar memudahkan dalam proses transaksi keuangan yang lebih efisien. hasil penelitian menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan pihak bank Aceh Syariah yaitu:

1. Inovasi Produk dan Layanan Digital

Mempertahankan produk di era digital banking tentunya menjadi tantangan tersendiri dengan kecanggihan teknologi akan mendukung perkembangan suatu produk. Bank Aceh syariah saat ini telah mengemas produknya dengan melakukan inovasi pada produk dan layanan dengan menerapkan konsep *financial technology* seperti, *Mobile Banking*, *e-money* Bank Aceh, *Cash Management System* (CSM) *Cash Recycling Machine* (CRM), *Electronic Data Capture* (EDC) dan sistem pembayaran QRIS, serta ATM. Inovasi pada produk dan layanan tersebut merupakan langkah yang dilakukan oleh bank Aceh Syariah dalam transformasi bisnis ke arah layanan digital serta untuk terus mengembangkan infrastruktur yang handal dalam rangka menjawab kebutuhan nasabah.

2. Peningkatan kualitas layanan dan keamanan transaksi digital

Pemanfaatan internet banking dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terpisahkan lagi dari kehidupan kita. Internet banking mempermudah kita dalam bertransaksi. Memberikan layanan seperti pembayaran listrik, kartu kredit, pengisian pulsa, pembayaran air dll. Jadi sistem keamanan internet banking sangat diperlukan agar transaksi nasabah memiliki perangkat keamanan agar tidak timbul hal yang tidak diinginkan seperti *Cyber crime*.

Keamanan data nasabah merupakan permasalahan utama dalam penggunaan layanan digital banking. Nasabah harus diyakinkan oleh pihak bank bahwa transaksi perbankan berjalan aman karena bank bersangkutan memiliki perangkat keamanan untuk mencegah terjadinya Tindakan *cyber crime* yang dapat mengganggu transaksi mereka. Untuk itu dalam menghadapi permasalahan tersebut Bank Aceh Syariah terus meningkatkan sistem keamanan dalam transaksi keuangan digital dengan pengembangan *cyber security* yang lebih baik guna menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah dalam bertransaksi.

3. Sosialisasi dan *Campaign* dalam penggunaan dan pemamfaatan *fintech*

Proses mengadopsi sebuah sistem yang baru tentunya memberikan berbagai respon dari para masyarakat dan nasabah Bank Aceh Syariah. dalam upaya transpormasi layanan digital bank Aceh Syariah tidak hanya berfokus pada inovasi produk dan layanan namun, terus memberikan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat terkait penggunaan *fintech* dalam sistem transaksi Bank Aceh. kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai event salah satunya seperti Sosialisasi penggunaan QRIS dilakukan dengan memberikan pelatihan transaksi pembayaran kepada para pelaku usaha serta berbagai layanan digital lainnya.

Transpormasi bisnis ke arah digital yang dilakukan Bank Aceh Syariah dengan berbagai upaya guna menjawab kebutuhan nasabah akan kualitas layanan keuangan yang efektif dan efisien

tentunya masih memerlukan berbagai proses serta dukungan yang kuat dari berbagai pihak termasuk pemerintah agar terciptanya ekosistem keuangan digital yang kondusif serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang ada pada masyarakat. salah satu langkah yang paling penting dalam proses tersebut tentunya dengan memberikan jaminan rasa aman dalam bertransaksi melalui penguatan regulasi terkait transaksi keuangan digital.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Perwira (2018) Eksistensi *Fintech* Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fintech* memiliki eksistensi dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan *fintech*. sejauh ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai industri ini, hanya mengacu pada KUHPerdara Semata dan menjadi salah satu hambatan *fintech* . pada umumnya terkait *fintech* konvensional maupun *fintech* syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia.

4.3.2 Analisis SWOT Penerapan *fintech* Bank Aceh Syariah

1. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan

Setelah dilakukan analisis maka diperoleh beberapa faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal *Financial Technology* yang berpengaruh terhadap Bank Aceh Syariah dalam menjalankan usahanya.

a. Kekuatan Perusahaan

Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan biasanya berwujud sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kekuatan ini dimanfaatkan untuk meminimalkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan sekitar (Rangkuti, 2008). Adapun kekuatan yang dimiliki oleh *Financial technology* pada Bank Aceh Syariah adalah :

- 1) Hadirnya *fintech* pada era revolusi industry 4.0 memberikan pengaruh yang sangat besar terutama dalam industry perbankan. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 76,7% pada kuartal III 2022. Capaian ini meningkat dari kuartal III 2019 yang sebanyak 55,1%. Hal ini Penggunaan internet di Indonesia tidak terbatas hanya sebagai sarana hiburan dan media sosial, tetapi mencakup penggunaan layanan keuangan dan komersial. Pangsa pasar penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi menandakan bahwa teknologi informasi

saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan kemajuan ini menghasilkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan yang dihasilkan diantaranya adalah mempermudah untuk berkomunikasi melalui sosial media, mempermudah dalam bertransaksi, efisiensi waktu, memperoleh berita, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebuah perangkat yang di dukung oleh koneksi internet.

- 2) Adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. *Financial technology* sangat erat kaitannya dengan internet dan gadget, oleh sebab itu pemanfaatan teknologi dimaksudkan agar masyarakat dapat melakukan segala aktifitas transaksi lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data layanan keuangan dan dapat melakukan transaksi dimana saja. Kekuatan yang dimiliki *financial technology* ini memiliki kesamaan dengan Bank Aceh Syariah di bidang jasa yang tujuannya mempermudah akses data layanan keuangan seperti ATM, QRIS dan *mobile banking*.
- 3) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan *Financial Technology* untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Kelemahan Perusahaan

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan *Financial Technology*. Adapun kelemahan pada *Financial Technology* adalah:

- 1) *Financial Technology* sangat bergantung pada jaringan internet. Ketergantungan tersebut dapat menjadi penghambat proses pembiayaan dalam *Financial Technology* sebab, internet atau jaringan di Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan koneksi internet yang tidak stabil.
- 2) Sumber daya manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan *online*. Teknologi informasi yang berkembang semakin cepat memudahkan segala aktivitas masyarakat tentunya harus diiringi dengan kesiapan dari pihak perbankan untuk dapat mengimbangi agar tidak tertinggal dan tetap eksis dalam memberikan kemudahan transaksi.

2. Identifikasi Peluang dan Ancaman Pada Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal *Financial technology* maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan *Financial Technology* yang berpengaruh pada Bank Aceh Syariah.

a. Peluang Perusahaan

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sedangkan peluang *financial technology* bagi Bank Aceh Syariah adalah kesempatan yang dimiliki jasa keuangan yang bergabung dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis untuk mencapai tujuan. Adapun peluang yang dimiliki *financial technology* dan berpengaruh pada Bank Aceh Syariah adalah:

- 1) Peluang menciptakan pendapatan bagi Bank Aceh Syariah melalui kolaborasi dengan perusahaan *Financial Technology*. Hal ini didukung karena *Financial Technology* bekerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi untuk memperluas jaringan, sehingga percepatan pelayanan Bank Aceh Syariah mudah terealisasi ke seluruh daerah. Kemudian, nasabah dapat menerima (*income*) atau mengeluarkan (*outcome*) dana hanya dengan bantuan aplikasi.

Peluang lain yang timbul dari adanya kolaborasi tersebut yaitu menghasilkan infrastruktur digital perbankan yang memadai dan tidak terbatas, sehingga meminimalkan terjadinya gangguan saat proses transaksi yang dapat meningkatkan pendapatan bagi Bank Aceh Syariah.

- 2) Dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan

asset. *Financial technology* membantu Bank Aceh Syariah untuk memudahkan nasabah bertransaksi dengan bantuan aplikasi yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

- 3) Mendorong Bank Aceh Syariah untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional. Adanya *financial technology* mendorong Bank Aceh Syariah melakukan otomatisasi yang berpengaruh terhadap biaya operasional, seperti menghemat biaya administratif bank saat nasabah membuka rekening.

b. Ancaman Perusahaan

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Adanya internet memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang ada yaitu adanya kemudahan-kemudahan, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Kemudian dampak negatif yang saat ini sering terjadi adalah terjadinya tindak kejahatan akibat dari kemajuan teknologi tersebut atau disebut *cybercrime*.

Kejahatan-kejahatan yang dihasilkan adalah pemalsuan data pada dokumen penting yang tersimpan di internet, selain itu adanya penipuan yang sering terjadi pada layanan keuangan terutama *Financial Technology*. Hal ini membuat masyarakat takut untuk melakukan transaksi secara online.

Berikut merupakan tabel matriks analisa SWOT yang dibuat dengan membandingkan faktor internal yang meliputi *strength* dan *weakness* dengan faktor eksternal yang meliputi *opportunity* dan

threat. Matriks analisa SWOT menghasilkan strategi alternatif untuk melakukan perbaikan dan improvisasi bagi perusahaan khususnya bank syariah.

Tabel 4.1
Tabel Analisis Matrix SWOT

<p>Faktor Internal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (s)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penggunaan internet yang tinggi dan masyarakat yang sudah terbiasa dengan transaksi elektronik 2. kemudahan dalam akses data layanan keuangan dan kemudahan untuk transaksi kapan saja dan di mana saja. 3. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan. 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial technology</i> sangat bergantung pada jaringan internet. 2. Sumber daya manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan online.
<p>Faktor Ekternal</p>	<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan pendapatan bagi Bank Aceh Syariah melalui kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i> . 2. Dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset. 3. Mendorong Bank Aceh Syariah untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional. 	<p style="text-align: center;">Ancaman (T)</p> <p>Maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi (<i>cybercrime</i>).</p>

Sumber : Data Diolah, 2022.

Tabel 4.2
Tabel Analisis Strategi Matrix SWOT

Faktor Internal	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Bank Aceh Syariah untuk nasabah. 2. Memperbanyak kerja sama dengan provider untuk meningkatkan kualitas internet banking 	<p>Memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali Bank Aceh Syariah dan <i>financial technology</i>.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i>. 2. Memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi dan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Melakukan pembaharuan sistem dan layanan dan keamanan sistem transaksi elektronik (<i>cybersecurity</i>).

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT, maka diperoleh empat alternatif strategi yang dapat digunakan PT Bank Aceh Syariah yaitu :

a. Strategi (S-O)

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah:

- 1) Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Bank Aceh Syariah untuk nasabah. Kualitas pelayanan adalah penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh. Semakin baik dan memuaskan tingkat pelayanannya maka akan semakin bermutu usaha yang dihasilkan, sehingga nasabah merasa puas akan pelayanan dari

perusahaan tersebut. Strategi yang dapat dilakukan Bank Aceh Syariah diantaranya, memberikan penjelasan secara simpatik yang dapat dilakukan oleh *customer service* bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan nasabah, menjelaskan kepada nasabah terkait adanya perubahan sistem dari offline menjadi online, dan menjaga terjadinya gangguan sistem saat nasabah melakukan transaksi.

- 2) Memperbanyak kerja sama dengan provider untuk meningkatkan kualitas internet banking. Saat ini Bank Aceh Syariah hanya melakukan kerja sama dengan PT Telkomsel dan PT Indosat. Agar kualitas *internet banking* tetap stabil maka Bank Aceh Syariah harus memperbanyak kerja sama dengan provider lainnya.

b. Strategi (W-O)

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh perusahaan adalah dengan memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali Bank Aceh Syariah dan *Financial Technology*. Sosialisasi ditujukan agar sumber daya manusia menerima adanya perkembangan teknologi dalam layanan keuangan yang semula offline menjadi online. Strategi ini sudah dilakukan oleh Bank Aceh Syariah melalui media konvensional dan media sosial, bekerja sama dengan *influencer* dan pemerintah daerah.

c. Strategi (S-T)

Strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ditempuh oleh PT Bank Aceh Syariah adalah:

- 1) Melakukan kolaborasi dengan perusahaan *Financial Technology*. Bank Aceh Syariah dengan *Financial Technology* mempunyai misi yang sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya kolaborasi ini tingkat pelayanan kepada nasabah menjadi lebih baik dan saling melengkapi. Strategi ini telah dilakukan oleh Bank Aceh Syariah melalui kerjasama dengan Ovo, Gopay dan Linkaja.
- 2) Memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi dan informasi. Strategi ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari ketertinggalan Bank Aceh Syariah yang dapat mengancam perusahaan. Pangsa pasar akan naik atau turun tergantung dari bagaimana Bank Aceh Syariah mampu bertahan di era ekonomi digital ini. Memperluas kerjasama dengan lebih banyak perusahaan digital yang bergerak dibidang layanan jasa keuangan dapat menjadi salah satu cara untuk tetap eksis dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Strategi WT


Strategi WT adalah alternatif strategi yang dapat diterapkan perusahaan dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh

perusahaan untuk menghindari ancaman yang dihadapi. Strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Aceh Syariah adalah:

- 1) Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dalam Bank Aceh Syariah. Strategi yang dilakukan Bank Aceh Syariah diantaranya, pengembangan kemampuan teknis seperti analisis data, penulisan konten, manajemen media sosial, coding, programming, desain, dan strategi marketing dengan media sosial.
- 2) Melakukan pembaharuan sistem dan layanan. Untuk menghindari adanya tindak kejahatan pada bank, maka Bank Aceh Syariah melakukan mitigasi melalui pembaharuan sistem secara berkala selama tiga bulan sekali atau enam bulan sekali seperti menjaga keamanan aplikasi dengan password atau PIN otorisasi, melakukan monitoring yang dilakukan oleh tim audit serta meningkatkan keamanan jaringan melalui *cybersecurity* agar dapat menajmin keamanan data nasabah dari tindak kejahatan digital (*cybercrime*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hiyantti (2019) terkait peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia yang terdiri dari regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaanteknologi dari masyarakat.

Selanjutnya penelitian dari kholifah (2020) terkait peluang dan tantangan *fintech* pada perbankan Syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan mampu meningkatkan layanan bank bagi nasabah dan menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat menarik masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan sehingga inklusi keuangan dapat meningkat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, Bank Aceh telah melakukan upaya digitalisasi dengan terus meningkatkan teknologi yang digunakan dalam sistem perbankan serta mengadopsi *fintech* dalam sistem keuangannya. Penerapan *fintech* dilakukan dengan inovasi layanan yang memudahkan transaksi menggunakan aplikasi-aplikasi online yang mudah diakses oleh masyarakat seperti internet banking, QRIS, ATM, CRM serta menerbitkan pengcard sebagai layanan uang elektronik dari Bank Aceh dengan fitur pembayaran biaya jalan tol dan pembelian di beberapa minimarket yang bisa diakses melalui layanan *mobile banking* yang juga memberikan pilihan layanan/fitur seperti, pembukaan rekening pembayaran, transfer, serta pembelian yang didukung juga dengan fasilitas ATM.
2. Penerapan *fintech* pada bank Aceh Syariah menunjukkan bahwa bank Aceh memiliki peluang yang besar dalam penerapan *fintech* pada sistem keuangannya seperti, tingginya tingkat penggunaan internet masyarakat, serta masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses ke industri keuangan. disamping itu terdapat kelemahan dan ancaman

dalam penerapan *fintech* di bank Aceh Syariah seperti, masih kurangnya SDM yang siap untuk menjalankan layanan keuangan online dan maraknya kejahatan di dunia teknologi (*cybercrime*). Berdasarkan hasil analisis SWOT terkait peluang dan tantangan tersebut diperoleh beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh bank Aceh Syariah yaitu, meningkatkan dan menjamin kualitas layanan dengan memberikan penjelasan terkait adanya perubahan sistem dari offline menjadi online dan menjaga terjadinya gangguan sistem saat nasabah melakukan transaksi. Selanjutnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terus melakukan pembaharuan sistem layanan, melakukan kerja sama lebih banyak dengan berbagai provider penyedia layanan jaringan internet serta memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi guna meningkatkan keamanan dalam sistem jaringan Bank Aceh Syariah

5.2 Saran

1. Bagi Bank Aceh Syariah diharapkan untuk dapat meningkatkan berbagai layanan digital dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti *branchless banking* dan *point of sales*. Serta melakukan Mitigasi Risiko terkait *cyber security*.

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan atau memperjelas regulasi terkait dengan *financial technology* terutama saat perbankan Syariah melakukan Kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan layanan keuangan digital. Serta memperketat pengawasan terhadap munculnya platform atau layanan *financial technology* untuk menghindari adanya penipuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Ghofur. (2004). *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008*. Bandung: PT Aditama.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010).
- Ascarya dan Diana Yumanita. (2010). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan studi kebanksentralan.
- Destiya, Johana. (2019). *Peluang dan Tantangan Fintech Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank SyariahMandiri)*. Skripsi.Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Fajria, Rola Nurul. (2019). *Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia*. MALIA: Journal of Islamic Banking And Finance.
- Firdaus Fahmiet.al, “Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah”, Jember: Perisai, Vol 1 (3), 2017.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayanti, Hilda. (2020). *Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial technology) Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Husna, Fathayatul. (2020). *Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam*. Jurnal Kajian Manajemen Dakwah.

- Iman, Nofi (2016). *Financial technology Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ghatering Mitra Linkage.
- Ismail. (2004). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adimarwan A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marginingsih, Ratnawaty. (2021). *Fintech Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Muchlis, Ridwan. (2018). *Analisis SWOT Fintech Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*. Jurnal At-Tawassuth.
- Narastri, Maulidah. (2020). *FINTECH Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economic (IJSE).
- Nourlette, Riszky Ramadan. (2017). *Penentuan Strategi Dengan Pendekatan Analisis SWOT Pada Hotel Nongsa Point Marina Dan Resort Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis*. Inovbiz: Jurnal Inovasi dan Bisnis.
- Prastowo, Andi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratama, M. Mirza Abdillah. (2021). *Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi Permodalan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Graha Pengabdian.
- Puspita, Atalya. (2009). *Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi*. Jakarta: Media Indonesia.

- Rahmawatik, Lilik.(2020). *Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.
- Rivai, Eithzal dan Arifin Arviyan. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Riyadi, Riyadi, Dwi Krisna, and Andri Soemitra. (2020). *Pertumbuhan Transaksi Fintech Di Dalam Perbankan Pada Masa Pandemi Covid19*. Management Studies And Entrepreneurship Journal (MSEJ).
- Siregar, Hasanah, Darwis Harahap, and Abdul Nasser Hasibuan. (2020). *The Effect of Profitability Ratios on Financial Distress in Islamic Commercial Banks in Indonesia*. Journal Of Sharia Banking.
- Soemitra, Andri. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sriwana, Elna, Ikhwanuddin Harahap, Windari, and Ali Hardana. (2020). *The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products PT. Mandiri Sharia Bank Padangsidempuan (Case Study To Guru Al-Azhar Bi'ibadillah Ujung Gading District Angkola Stem)*.Journal Of Sharia Banking.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- W. Douglas,Arner, et al (2016). *The Evolution of Fintech : A New Post-Crisis Paradigme, George Town Journal Of International Law*. Vol. 47
- Wahid Abdul dan Labib Mohammad. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Waluyo Bambang. (2007). *Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6, No. 2.

Wibowo Ghafur Muh. (2007). *Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*. Yogyakarta : Biruni Press.

Wibowo Ghafur Muh. (2007). *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*. Yogyakarta: Biruni Press.

Wijayanto Doni. (2018). *Legal in Startup Business*. Solo: Metagraf.



Lampiran Hasil Wawancara

No	Hasil Wawancara	
1	A:	Seiring dengan berkembangnya zaman, Bank Aceh Syariah dituntut untuk menginovasi layanannya terutama di bidang jasa. Bagaimana tanggapan Anda mengenai digitalisasi perbankan?
	B:	Perkembangan digitalisasi turut mendorong percepatan transformasi perbankan, dan Bank Aceh berperan besar untuk memfasilitasi masyarakat Aceh khususnya dalam perubahan ekosistem digital untuk kemudahan dalam berbagai layanan perbankan
2.	A:	Seberapa efektifkah penggunaan digitalisasi perbankan baik bagi pihak bank maupun nasabah?
	B:	Digitalisasi perbankan sangat berperan dalam memberikan kemudahan dalam seluruh kegiatan Bank baik bagi pihak bank sendiri, seperti pada segmen produktif, promosi ataupun pengaduan nasabah yang menjadi semakin mudah.
3.	A:	Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai digital perbankan, strategi apa yang dimiliki Bank Aceh Syariah untuk menarik nasabah dalam penggunaan digital perbankan?
	B:	Bank Aceh terus melakukan <i>campaign</i> melalui media konvensional seperti Baliho, Banner, atau pun melalui media digital dengan bekerjasama dengan <i>influencer</i> dan pemerintah daerah. Bank Aceh juga gencar melakukan kegiatan promosi guna meningkatkan <i>brand awareness</i> masyarakat terhadap produk digital Bank Aceh
4.	A:	Untuk mengakses layanan dan produk Bank Aceh, apakah Bank Aceh sudah mempunyai teknologi yang memadai demi menjamin keberlangsungan digitalisasi perbankan?
	B:	Bank Aceh sudah merilis beberapa produk dan layanan digital perbankan dan akan terus dilakukan

		pengembangan agar dapat terus memfasilitasi seluruh kebutuhan nasabah dari segmen digital
5.	A:	Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lembaga mempunyai ancaman salah satunya adanya <i>cyber crime</i> , apa tanggapa Anda mengenai <i>cyber crime</i> dalam perbankan? Dan apa saja strategi untuk mencegah terjadinya <i>cyber crime</i> ?
	B:	Bank Aceh sudah merilis beberapa produk dan layanan digital perbankan dan akan terus dilakukan pengembangan agar dapat terus memfasilitasi seluruh kebutuhan nasabah dari segmen digital.
6.	A:	Bagaimana tanggapan anda mengenai Financial Technology bagi perbankan di Indonesia?
	B:	<i>Fintech</i> menjadi alternatif baru dalam industri jasa keuangan, dan perbankan melalui teknologi harus turut melakukan perubahan secara optimal demi terus menjaga eksistensi pada industri jasa keuangan
7.	A:	Apakah Bank Aceh Syariah mengadakan kerjasama dengan salah satu platform financial technology?
	B:	Bank Aceh telah bekerja sama dengan beberapa <i>fintech</i> antara lain Linkaja, Ovo dan Gopay
8.	A:	Melihat perkembangan yang maju dalam bidang teknologi, apakah kedepannya Bank Aceh Syariah akan bekerjasama dengan financial technology?
	B:	Bank Aceh akan terus melakukan kerjasama dengan <i>fintech</i> sesuai dengan kebutuhan
9.	A:	Keunggulan apa yang dimiliki Bank Aceh Syariah sehingga masyarakat tidak beralih ke Financial Technology?
	B:	Bank Aceh terus melakukan inovasi dibidang teknologi agar selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

10.	A:	Menurut Anda apakah financial technology memberikan peluang baru di dunia perbankan khususnya Bank Aceh Syariah?
	B:	<i>Fintech</i> dapat memberi peluang baru bagi dunia perbankan melalui mengadopsi program2 dari <i>fintech</i> yang memiliki tingkat keberhasilan memuaskan dan dilakukan penyesuain oleh pihak perbankan.
11.	A:	Apakah saat ini financial technology memberikan ancaman bagi perbankan khususnya Bank Aceh Syariah?
	B:	<i>Fintech</i> menjadi ancaman apabila dunia perbankan tidak melakukan inovasi ataupun kolaborasi dengan <i>fintech</i> .
12.	A:	Apakah terdapat kendala bagi perbankan syariah untuk bekerjasama dengan financial technology?
	B:	Setiap kerjasama selalu dilakukan kajian yang dapat memberikan solusi yang sama2 menguntungkan.
13.	A:	Apa tanggapan Anda tentang adanya unbankable?
	B:	Bank Aceh terus mengedukasi dan literasi agar masyarakat yang unbankable dapat menjangkau bank